BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 50 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa Rumah Sakit wajib menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, transparansi serta ketersediaan data melalui sistem informasi manajemen rumah sakit yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan rumah sakit secara cepat, tepat sasaran, efektif, efisien dan terintegrasi, perlu adanya sistem informasi manajemen rumah sakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6927);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956).
19. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30).
20. Peraturan Bupati Pidie Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 58);
21. Peraturan Bupati Pidie Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
4. Bupati adalah Bupati Pidie.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen yang selanjutnya disebut RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau unit kerja satuan kerja perangkat di lingkungan pemerintah kabupaten yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

9. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
13. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk memberikan data dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan transparan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

(2) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen bertujuan untuk:
a. tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas;

b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja serta akses dan pelayanan Rumah Sakit;
c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh staf rumah sakit melalui pelaporan yang transparan;
d. meningkatkan profesionalisme dalam mengelola data dengan sistem digitalisasi;
e. terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada pasien; dan
f. mendukung kinerja dalam proses kerja dan akses yang lebih cepat terhadap segala informasi dan peningkatan kualitas kesehatan.

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Sasaran dalam mewujudkan SIMRS melalui sistem digitalisasi yang meliputi pengembangan teknologi informasi dengan fitur aplikasi berbasis sistem digitalisasi.

(2) Ruang lingkup SIMRS melalui sistem digitalisasi, meliputi antara lain:
a. aplikasi pendaftaran online,
b. rekam Medis Elektronik;
c. aplikasi e-resep;
d. aplikasi pembayaran online;
e. aplikasi laboratoium;
f. aplikasi keuangan on-line; dan
g. aplikasi sistem pelaporan

(3) Pelaksanaan SIMRS sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB IV
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan kepada Direktur untuk melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan SIMRS di Rumah Sakit.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SIMRS;
b. penanganan permasalahan penerapan SIMRS;

(3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V
EVALUASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 5

(1) Direktur melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIMRS secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem untuk memastikan tercapainya tujuan Rumah Sakit dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelayanan.

(3) Evaluasi penyelenggaraan SIMRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
   a. kinerja (*performance*), untuk mengukur berjalannya fungsi sistem sesuai standar operasional;
   b. informasi (*information*), untuk mengukur kualitas, akurasi, dan relevansi data yang dihasilkan;
   c. ekonomi (*economic*), untuk menilai efektivitas biaya dan manfaat dari penerapan sistem;
   d. pengendalian (*control*), untuk menjamin keamanan dan integritas data;
   e. efisiensi (*efficiency*), untuk mengukur kecepatan penyelesaian tugas dan optimalisasi sumber daya; dan
   f. pelayanan (*service*), untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan sistem.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 6

(1) Unit kerja pengelola SIMRS wajib melakukan pemeliharaan sistem secara rutin dan berkelanjutan untuk menjaga agar sistem tetap berjalan optimal, mencegah kerusakan, dan memastikan ketersediaan data yang selalu akurat

(5) Pemeliharaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. pemeliharaan perangkat keras (*hardware*);
   b. pemeliharaan jaringan komputer;
   c. pemeliharaan perangkat lunak (*software*); dan
   d. pemeliharaan basis data (*database*).

Pasal 7

Dalam rangka mendukung pemeliharaan dan keberlanjutan SIMRS, RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi staf atau operator agar memiliki kompetensi dalam penggunaan dan pengelolaan SIMRS sesuai prosedur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 28 November 2025 M
7 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 28 November 2025 M
7 Jumadil Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 50 Tahun 2025
Tanggal : 28 November 2025 M
7 Jumadil Akhir 1447 H

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan fungsi upaya kesehatan, rumah sakit membutuhkan informasi yang handal, tepat, cepat dan terbarukan *(up to date)* untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara tepat.

Sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan, Rumah Sakit sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Sehingga perlu diupayakan peningkatan pengelolaan informasi yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu dan akuntabel. Salah satu bentuk penerapannya melalui sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan Sistem Informasi berbasis komputer.

Pesatnya kemajuan teknologi di bidang informasi telah melahirkan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini, peran dan fungsi pelayanan data dan informasi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit salah satu unit kerja pengelola data dan Informasi dituntut untuk mampu melakukan berbagai penyesuaian dan perubahan.

Sistem Informasi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data dan informasi dengan lebih produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien, khususnya membantu dalam memperlancar dan mempermudah pembentukan kebijakan dalam meningkatkan system pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang penyelenggaraan Rumah Sakit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen merasa perlu membangun sebuah sistem informasi yang selanjutnya disebut SIM-RS (Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit).

B. STRATEGI

Tata kelola sistem informasi yang baik harus selaras dengan fungsi, visi, misi dan strategi organisasi. Secara umum fungsi Rumah Sakit (menurut WHO tahun 1957), memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, Rumah Sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial. Rumah sakit juga merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialistik dan sub spesialistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitasi pasien).

Dengan demikian secara umum sistem informasi Rumah Sakit harus selaras dengan bisnis utama *(core bussines)* dari Rumah Sakit itu sendiri, terutama untuk informasi riwayat kesehatan pasien atau rekam medis (tentang indentitas pasienn, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien), informasi kegiatan operasional (termasuk informasi sumber daya manusia, material, alat kesehatan, penelitian serta bank data.

Keberhasilan implementasi sistem informasi bukan hanya ditentukan oleh teknologi informasi tetapi juga oleh faktor lain, seperti proses bisnis, perubahan manajemen, tata kelola IT dan lain-lainnya. Karena itu bukan hanya teknologi tetapi juga kerangka kerja secara komprehensif sistem informasi Rumah Sakit.

C. KEBUTUHAN SISTEM

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) pada umumnya disediakan untuk diakses secara bersama menggunakan layanan internet. Sehingga hardware yang dibutuhkan disesuaikan dengan *server* atau komputer penyedia aplikasi untuk memberikan layanan tersebut. Skenario yang umum digunakan pada teknologi yaitu dapat dilakukan installasi disetiap lingkungan internal pelayanan rumah sakit.

Jika proses installasi dilakukan pada lingkungan internal rumah sakit, maka beberapa kebutuhan spesifikasi minimal dari hardware dan software yang akan digunakan pada lingkungan internal antara lain:

1. Hardware

Untuk menjalankan aplikasi SIMRS, terdapat kebutuhan hardware minimal dan kebutuhan optional. Kebutuhan minimal merupakan kebutuhan spesifikasi yang jika tidak terpenuhi akan menghambat berjalannya SIMRS. Sedangkan kebutuhan optional merupakan kebutuhan spesifikasi yang mendukung optimalisasi dari performansi SIMRS.

Kebutuhan minimal spesifikasi hardware untuk SIMRS antara lain:

a. PC dengan Processor intel Xeon;
b. Memory 48 Gb;
c. Harddisk 2 TB;
d. Monitor dengan resolusi minimal 800 x 600.

Kebutuhan optional spesisifikasi hardware untuk SIMRS antara lain:

a. USB Slot;
b. CD/DVD RW;
c. Internet;
d. LAN Cabling
e. HUB / Switch

2. Software

Beberapa software minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi SIMRS ini adalah:

a. Apache /httpd Server Min 1.7.4;
b. Database, MySQL versi 8.0.8 engine innodb;

D. ARSITEKTUR SIMRS

Alur dari pelayanan rumah sakit yang dikembangkan SIMRS ini adalah seperti yang tergambar dibawah ini:

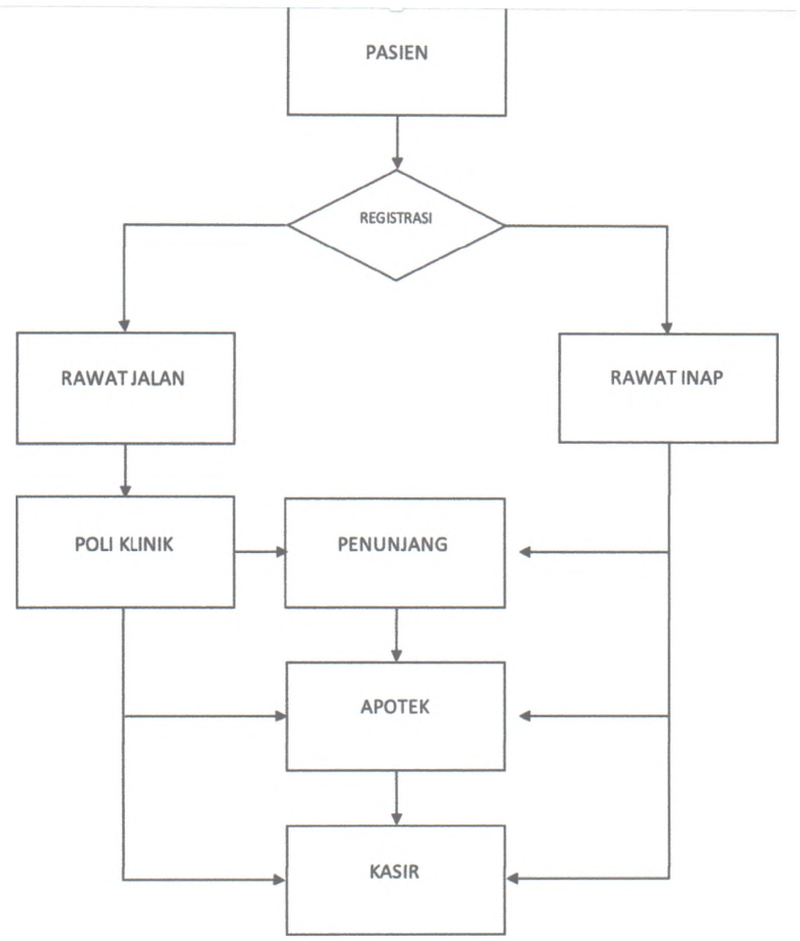

Dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan komunikasi data, SIMRS dapat beroperasi dalam suatu lingkup jaringan komputer yang mengintegrasikan keseluruhan bagian dilingkungan rumah sakit. Teknologi ini memungkinkan banyak pemakai mengakses sistem secara bersama- sama dari bagian dan lokasi yang berbeda-beda.

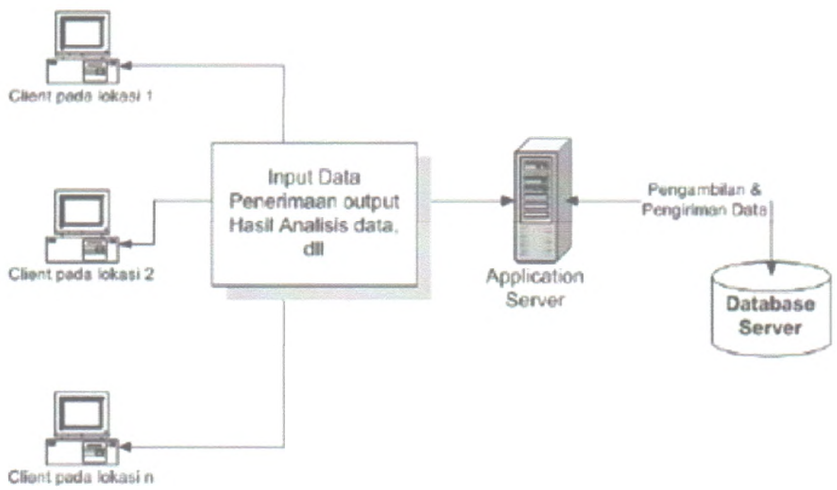

Gambar. Arsitektur Sistem Informasi dalam Jaringan Komputer Multi-tired

Berdasarkan teknologi arsitektur diatas setiap pengguna hanya memerlukan koneksi internet atau jaringan komputer untuk dapat mengakses sistem informasi layanan ini. Berikut struktur sederhana dari penggunaan SIMRS ditunjukkan pada gambar 2 berikut:

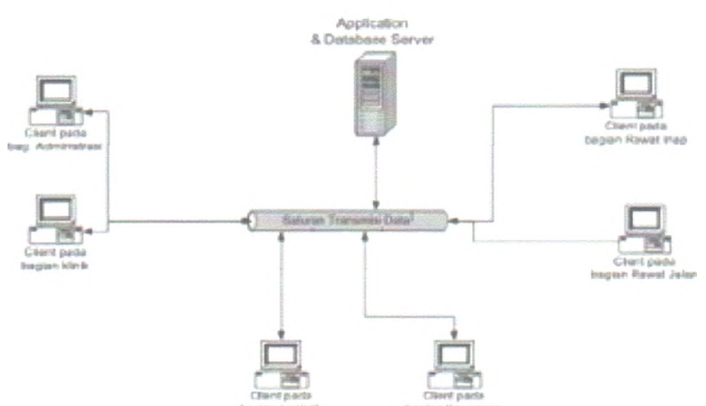

Gambar. Struktur Sederhana dari pemanfaatan SIMRS

E. ARSITEKTUR DATA

Beberapa fitur yang terdapat pada SIMRS, sebagai berikut:

1. Modul Registrasi Pasien

   Modul registrasi pasien berfungsi untuk menangani masalah pendaftaran pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap, pendaftaran pasien dapat pula dilakukan melalui telepon dan atau datang langsung.

2. Modul Rawat Inap

   Modul rawat inap berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat inap dari pasien masuk sampai keluar dari rawat inap dengan segala kondisi.

3. Modul Rawat Jalan

Modul rawat jalan berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat jalan mulai dari kunjungan pasien ke poliklinik yang dituju sampai dengan pasien selesai dilayani.

4. Modul Rawat Darurat

Modul Rawat darurat berfungsi untuk memudahkan merekam kunjungan pasien rawat darurat, tindakan rawat darurat serta diagnosis rawat darurat.

5. Modul Rekam Medik

Modul rekam medik diharapkan akan memudahkan dan merapikan pembuatan data rekam medis pasien serta menggunakan standar kodefikasi yang berlaku, sehingga mudah untuk dicari dan digunakan kembali, serta memudahkan pembuatan laporan sesuai kebutuhan.

6. Modul Laboratorium

Modul laboratorium mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian laboratoium seperti pendaftaran laboratorium, pembayaran, pembatalan transaksi, dan entry hasil pemeriksaan laboratorium.

7. Modul Farmasi dan Apotek

Modul Farmasi dan Apotik mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian Farmasi dan Apotik.

BAB II
KEAMANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT

A. KEAMANAN FISIK
   1. Kebijakan hak akses pada ruang data *center/server*
   2. Kebijakan penggunaan hak akses komputer untuk user pengguna

B. KEAMANAN JARINGAN
   1. Keamanan Jaringan (*Network Security*) dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan
   2. Segi-segi keamanan didefinisikan sebagai berikut:
      1. Informasi (data) hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang.
      2. Informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang.
      3. Informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan
      4. Pengirim suatu informasi dapat diidentifikasikan dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu.
      5. Pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan.

C. KEAMANAN APLIKASI

Untuk memenuhi syarat keamanan sebuah aplikasi maka sistem harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keamanan aplikasi harus mendukung dan mengimplementasikan protokol keamanan dalam melakukan transfer data (SSL,TLS).
2. Aplikasi harus memungkinkan masing-masing *user* dapat diidentitaskan secara unik, baik dari segi nama dan perannya.
3. Akses melalui metode akses *remote* dapat berfungsi denan baik melalui aplikasi *client* (melalui VPN, Modem, *Wireless* dan sejenisnya.)
4. Aplikasi dapat berfungsi dengan baik pada *software* antivirus yang digunakan saat ini

BAB III
INTEROPERABILITAS

Interperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi diantaranya dapat terjadi komunikasi data dengan aplikasi berikut:

1. Badan Siber dan Sandi Negara Balai Sertifikasi Elektronik;
2. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
   Dapat terjadi komunikasi data antara SIMRS dengan Kementerian Kesehatan untuk pelaporan SIRS.
3. *Sistem Casemix* (khusus yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional)
   Dapat terjadi komunikasi data antara SIMRS dengan Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Aplikasi yang lainnya yang mendukung Kinerja Rumah Sakit

BAB IV
TATA KELOLA

1. Struktur Organisasi
   Rumah Sakit harus Memiliki unit/instalasi informasi dan teknologi yang teridiri dari:
   a. Kepala instalasi SIMRS
   b. Staf Informasi dan Teknologi Fungsional
2. Sumber Daya Manusia Informasi dan Teknologi
   Sumber daya manusia informasi dan teknologi terdiri dari staf yang memiliki kualifikasi dalam bidang:
   a. Staf *Analisis System*
   b. Staf *Programmer*
   c. Staf *Hardware*
   d. Staf *Maintenance Jaringan*
3. Kerangka Kerja Tata Kelola Informasi dan Teknologi Sangat direkomendasikan menggunakan kerangka kerja yang *best practice* seperti *cobit.*

BAB V
STANDAR TEKNOLOGI

1. Direkomendasikan menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka (*open source*) terutama pada bagian pelayanan utama (*front office*).
2. Direkomendasikan menggunakan beragam sistem operasi.

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH